

**Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor: 2605 Tahun 2013
Tentang**

**PANDUAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DALAM JABATAN
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN AGAMA RI**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
2012**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) hasil amandemen, telah menyatakan bahwa “*pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang*”. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Untuk itulah, guru wajib memiliki sertifikasi pendidik, kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional. Sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah memenuhi syarat sebagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan). Sedangkan kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kualifikasi akademik harus ditunjukkan dengan ijazah pendidikan tinggi agama Islam atau perguruan tinggi umum program S-1 atau D-IV relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi paedagogik, kompetensi keperibadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional, bahkan juga kompetensi leadership dan spiritual, dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi.

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, (2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, (3) meningkatkan kesejahteraan guru, (4) meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Sertifikasi guru yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru tersebut berupa pemberian tunjangan profesi bagi guru yang memiliki sertifikasi pendidik dan memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjangan tersebut baik bagi guru yang berstatus

pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri (swasta).

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi guru baik melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Guru (PLPG) maupun melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan dilingkungan kementerian Agama RI akan melibatkan banyak instansi yang terkait. Agar dapat dilakukan penjaminan mutu terhadap mekanisme dan prosedur pelaksanaannya, maka diperlukannya panduan penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan dilingkungan Kementerian Agama RI tahun 2012.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2009 tentang sertifikasi Guru dalam Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru dalam Jabatan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional **Nomor 224 Tahun 2011** tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama RI;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1909 Tahun 2012 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Agama Islam Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru RA/Madrasah.

C. Tujuan

Panduan penyelenggaraan sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) disusun sebagai acuan bagi instansi yang terkait agar memiliki persamaan persepsi dan prosedur penyelenggaraan dilapangan. Sedangkan tujuan Program PPG dalam Jabatan untuk : (1). meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru; (2). menghasilkan guru yang bersertifikat pendidik; (3). meningkatkan mutu pendidikan.

D. Sasaran

Panduan ini diperuntukkan bagi pihak terkait dengan penyelenggaraan PPG bagi guru dalam jabatan dilingkungan kementerian agama RI yang meliputi, (1) LPTK penyelenggara pendidikan profesi guru dalam jabatan, (2) Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi, (3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota, (4) Dosen, (5) Peserta PPG, dan (6) Kepala madrasah, (7) Guru Pamong dan Pengawas (8) Pihak-pihak lain yang terkait.

BAB II PENYELENGGARAAN

A. Pendidikan Profesi Guru

Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang mengintegrasikan penyajian materi, workshop dan praktik lapangan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik.

B. Ruang Lingkup dan Sasaran Program

Ruang lingkup penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru bagi guru dalam jabatan ini mencakup penetapan kriteria lembaga penyelenggara pendidikan profesi, penyusunan panduan akademik (penetapan peserta, pola seleksi, kurikulum, tenaga pengajar, sistem pembelajaran dan sistem evaluasinya), panduan pengelolaan, panduan penjaminan mutu, penyelenggaraan pembelajaran, monitoring dan evaluasi.

Sasaran program pendidikan profesi guru di lingkungan Kementerian Agama adalah:

1. Guru kelas pada Madrasah Ibtidaiyah (MI);
2. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
3. Guru mata pelajaran rumpun keagamaan di Madrasah (Fiqh/Usul Fiqh, Aqidah Akhlaq, Qur'an-Hadist, Sejarah Kebudayaan Islam) pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA);
4. Guru mata pelajaran Bahasa Arab pada Madrasah.

C. Perizinan Penyelenggara

Penyelenggara program PPG adalah perguruan tinggi agama Islam yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Persyaratan yang harus dipenuhi perguruan tinggi agama Islam sebagai LPTK penyelenggara program PPG sebagai berikut :

1. Memiliki program studi Program Sarjana (S-1) dengan ketentuan :
 - a. Program studi pendidikan rumpun ilmu seperti Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dan Pendidikan Guru

Madrasah btidaiyah (PGMI). Untuk PPG yang diperuntukkan bagi mata pelajaran keagamaan seperti Akidah Akhlak, Al Qur'an Hadits, Fiqh/Usul Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) dipersyaratkan pada institusi induk (tingkat institute atau universitas) mempunyai program studi bidang keilmuwan tersebut, seperti program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (Pendidikan Guru Quran-Hadis), Ilmu Akidah, Akhlak & Tasawuf (Pendidikan Guru Akidah-Akhlak), Akhwal Asy-Syahsyiah dan Perbandingan Mazhab & Hukum (Guru Fiqh), dan Sejarah Kebudayaan Islam (Pendidikan Guru SKI);

- b. Program Studi sebagaimana dimaksud pada poin (a) terakreditasi oleh BAN-PT dengan nilai minimal B dan atau Program Studi yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. Program Studi memiliki dosen tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) orang berkualifikasi Doktor (S3) dengan jabatan akademik minimal Lektor, dan 4 (empat) orang berkualifikasi Magister (S2) dengan jabatan akademik minimal Lektor Kepala berlatar belakang pendidikan sama dan/atau sesuai dengan program PPG yang akan diselenggarakan;
 - d. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada poin (c), minimal salah satunya berlatar belakang bidang pendidikan.
2. Memiliki sarana dan prasarana yang menunjang peningkatan kualitas kompetensi guru seperti :
 - a. Memiliki laboratorium *micro teaching*;
 - b. Memiliki ruangan kelas yang mencukupi;
 - c. Memiliki unit lembaga khusus untuk program pengembangan;
 - d. Memiliki koleksi pustaka yang relevan, dan jumlahnya memadai, serta mudah diakses mahasiswa.
 3. Mematuhi azas penyelenggaraan perguruan tinggi agama Islam sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 4. Memiliki program penjaminan mutu yang berfungsi melaksanakan program PPG sesuai standar kompetensi lulusan;
 5. Memiliki Unit Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang masih berfungsi efektif;
 6. Mengajukan proposal sebagai penyelenggara program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan;
 7. Memiliki program dan jaringan kemitraan dengan madrasah dan/atau sekolah yang terakreditasi minimal B dan memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan PPL.

Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG didasarkan atas hasil evaluasi dokumen usulan dan verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

Masa berlaku izin LPTK sebagai penyelenggara program PPG adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin. LPTK yang sudah mendapatkan izin, akan dilakukan evaluasi secara berkala oleh tim yang ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

D. Tugas LPTK

LPTK sebagai penyelenggara program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan sebagai berikut :

1. Bersama pemerintah menyusun rencana induk pengembangan program PPG;
2. Mengembangkan kurikulum program PPG berbasis kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran agama dan bahasa arab pada madrasah;
3. Menyusun kurikulum secara menyeluruh dan mendalam satu kesatuan kompetensi;
4. Melaksanakan rekrutmen dan seleksi calon peserta program PPG;
5. Menyeleksi dan menetapkan dosen untuk program PPG;
6. Melaksanakan standarisasi sistem seleksi dan uji kompetensi program PPG;
7. Melaksanakan evaluasi diri dan penjaminan mutu kelembagaan;
8. Melaporkan hasil uji kompetensi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
9. Melaksanakan program penugasan dosen ke madrasah dan/atau sekolah;
10. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program PPG secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun;
11. Mematuhi semua aturan tentang program PPG yang ditetapkan pemerintah.

E. Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam Jabatan

Program PPG dalam Jabatan yang diselenggarakan adalah: Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru MI, Pendidikan Akidah Akhlak, Pendidikan Al Qur'an Hadits, Pendidikan Fiqh/Usul Fiqh, dan Pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI);

F. Kualifikasi Peserta

Kualifikasi peserta program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan yang harus dipenuhi semua adalah sebagai berikut :

1. Berstatus sebagai guru tetap madrasah
2. Lulusan S-1/D IV Kependidikan dan atau Non Kependidikan pada PTAI yang sudah mengajar di madrasah, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mata pelajaran yang diampu selama ini sesuai dengan kualifikasi pendidikannya seperti lulusan S1 PAI mengajar mata pelajaran PAI;

- b. Mata pelajaran yang diampu masih dalam satu rumpun ilmu, seperti lulusan S-1 PAI mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak, Qur'an-Hadits, Fiqh/Usul Fiqh, dan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) harus mengikuti pendalaman substansi bidang ilmu terkait/relevan.
 - c. Bagi lulusan S-1 Non Kependidikan Keagamaan mengampu bidang studi sesuai dengan disiplin ilmu menurut *content*-nya, seperti lulusan S-1 Prodi Ilmu Aqidah/Akhlak & Tasawuf mengajar Akidah Akhlak; lulusan Prodi Ilmu Al-Quran & Tafsir dan Ilmu Hadis mengajar Qur'an-Hadits; Lulusan Fakultas Syariah pada Prodi Akhwal As-Syahshiah dan Perbandingan Mazhab dan Hukum mengajar Fiqh/Usul Fiqh; dan lulusan Fakultas Adab dengan prodi Sejarah Kebudayaan Islam mengampu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) harus mengikuti pendalaman substansi pedagogik;
 - d. Bagi guru lulusan S-1/D-IV non Bahasa Arab yang mengajar bahasa Arab selama tujuh tahun terus menerus harus mengikuti matrikulasi/pemantapan materi;
 - e. Lulusan S-1 Pendidikan Bahasa Arab yang mengajar Bahasa Arab;
 - f. Lulusan S-1/D IV perguruan tinggi umum kependidikan yang telah mengajar pada madrasah seperti lulusan PGSD mengajar sebagai guru kelas di MI, harus menempuh pemantapan materi tematik keagamaan;
3. Lulusan sebagaimana poin (1 dan 2) harus dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir;
 4. Menyerahkan surat pengangkatan sebagai guru dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat seperti surat pengangkatan sebagai guru berstatus sebagai guru tetap yayasan status non pegawai negeri sipil serta terdaftar dalam sisa *long list* peserta sertifikasi guru di lingkungan Kementerian Agama RI. Apabila kuota tidak terpenuhi, LPTK diperbolehkan merekrut peserta di luar sisa *long list* dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi dan Kabupaten/Kota.
 5. Tanda bukti surat pengangkatan sebagai guru sebagaimana pada poin (4) terhitung minimal genap 7 (Tujuh) tahun per 31 Desember 2012 atau telah diangkat sebagai guru sebelum 30 Desember 2005;
 6. Memiliki ijazah S1 yang sesuai dengan bidang tugas mengajar atau telah mengajar minimal tujuh tahun pada mata pelajaran yang diampu terkait dengan pilihan Program Studi dalam Program PPG dalam Jabatan
 7. Berusia maksimal 58 tahun pada tanggal 31 Desember 2012 dan diutamakan berusia 45 tahun;
 8. Beban kerja mengajar sebagai guru sebagaimana dimaksud paling sedikit memenuhi 24 (duapuluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empatpuluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan (madrasah) yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama;

9. Pemenuhan beban kerja sebagaimana dimaksud pada poin (6) dilaksanakan dengan ketentuan paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 minggu pada satuan pendidikan tempat tugasnya sebagai guru tetap.
10. Mendapat izin mengikuti program PPG yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Madrasah/Ketua Yayasan dengan mengetahui dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;
11. Memiliki surat pernyataan dari Kepala Madrasah/Yayasan tidak akan diberhentikan selama dan atau setelah mengikuti program PPG dari di atas kertas bermaterai Rp 6.000,-;
12. Memiliki NUPTK (nomor unit pendidik dan tenaga kependidikan);
13. Bebas napza (narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya) dibuktikan dengan surat keterangan bebas napza;
14. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik;
15. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
16. Guru yang memperoleh ijazah S1/D IV setelah tahun 2005 harus dapat menunjukkan ijazah diploma sesuai dengan peruntukannya, yaitu D I (guru RA), D II (Guru MI), D III/sarjana muda (guru MTs);
17. Belum pernah ikut sertifikasi guru (lulus atau tidak lulus) baik melalui portofolio (PF), PLPG ataupun PPG
18. Lulus seleksi yang diselenggarakan oleh LPTK penyelenggara PPG dalam Jabatan
19. Mentaati segala prosedur dan peraturan pelaksanaan PPG bagi guru dalam jabatan.

G. Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan Program Pendidikan Profesi Guru bagi guru dalam Jabatan di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia adalah :

1. Kemampuan memberikan pembelajaran akhlak mulia, peningkatan keimanan dan ketaqwaan;
2. Kemampuan memberikan pembelajaran pendidikan karakter kepribadian anak didik;
3. Kemampuan mengenal kepribadian peserta didik dan lingkungannya yang mendalam;
4. Kemampuan penguasaan materi pembelajaran dan pengetahuan yang diampu secara keilmuan dan kependidikan yang dipadukan dengan perkembangan teknologi dan seni;
5. Kemampuan memadukan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial secara holistik dan integratif;

6. Kemampuan pengembangan profesionalitas sebagai guru secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

H. Prosedur Rekrutmen

Rekrutmen calon peserta program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan harus memenuhi standar minimal, yaitu :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menetapkan kuota peserta program PPG;
2. Penerimaan calon peserta harus disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dapat berasal dari lintas wilayah
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menentukan batas usia minimal calon peserta;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Program PPG kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, LPTK, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat, Kepala Madrasah, Guru, Pengawas, dan masyarakat tentang teknis seleksi dan pelaksanaan Program PPG bagi guru dalam jabatan;
5. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat menggandakan Format A1, A2 dan surat pernyataan dari ketua yayasan (ijin belajar dan penerimaan kembali setelah selesai studi) sejumlah kuota kemudian mendistribusikan Format A1 kepada para guru calon peserta Program PPG bagi guru dalam jabatan;
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI menentukan biaya penyelenggaraan program PPG, selanjutnya LPTK mengelola dana tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
7. Calon peserta mendaftar ke Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat dengan menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan;
8. Seleksi penerimaan calon peserta harus dilakukan secara obyektif, terbuka dan bertanggung jawab;
9. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat melakukan rekrutmen dengan seleksi administrasi :
 - a. Fotocopi ijazah dan transkrip nilai S1/D IV yang sudah di legalisir;
 - b. Surat keterangan kesehatan dari dokter;
 - c. Surat keterangan kelakuan baik;
 - d. Surat pernyataan bebas napza di atas kertas bermeterai Rp 6.000,-
 - e. Surat izin dari Kepala Madrasah/Ketua Yayasan;
 - f. Surat pernyataan tidak akan diberhentikan selama dan atau setelah mengikuti program PPG dari Ketua Yayasan di atas kertas bermeterai Rp 6.000,-
10. LPTK melakukan seleksi administrasi dan akademik:
 - a. Melakukan verifikasi dokumen protofilo calon peserta PPG
 - b. Tes penguasaan bidang studi yang diajarkan;

- c. Tes Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an;
 - d. Tes penguasaan kemampuan bahasa Arab;
11. LPTK menetapkan hasil seleksi berdasarkan norma/kriteria dan kuota yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
 12. Peserta yang dinyatakan lulus ditetapkan berdasarkan SK Rektor dan diterima dalam program PPG serta diberikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 13. Mahasiswa program PPG yang dinyatakan lulus seleksi dan telah diberi NIM dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk di SK sebagai peserta definitif.

BAB III

PEMBELAJARAN

A. Beban Belajar

Beban belajar program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan ditetapkan berdasarkan latar belakang pendidikan dan satuan pendidikan tempat penugasan sebagai berikut :

1. Beban belajar untuk guru pada satuan pendidikan MI bagi lulusan S-1 PGMI/PGSD adalah 18 sampai dengan 20 sks;
2. Beban belajar untuk guru pada satuan pendidikan MI bagi lulusan S-1/D IV Kependidikan Non PGMI/PGSD adalah 36 sampai dengan 40 sks;
3. Beban belajar untuk guru pada rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada madrasah (Akidah Akhlak, Fiqh/Ushul Fiqh, Al Qur'an Hadits dan Sejarah Kebudayaan Islam) pada satuan pendidikan MI/MTs/MA bagi lulusan S-1 PAI adalah 36 sampai dengan 40 sks;
4. Beban belajar untuk guru Bahasa Arab pada satuan pendidikan MI/MTs/MA bagi lulusan S-1 Pendidikan Bahasa Arab adalah 18 sampai dengan 20 sks;
5. Beban belajar untuk guru Bahasa Arab pada satuan pendidikan MI/MTs/MA bagi lulusan S-1 Non Pendidikan Bahasa Arab adalah 36 sampai dengan 40 sks;

B. Pendalaman Materi (Matrikulasi) Bidang Studi

1. Peserta yang berasal dari S-1/D IV Program Studi PAI harus menempuh pendalaman materi bidang studi yang diampu minimal 12 sks.
2. Peserta yang berasal dari S-1/D IV Program Studi PAI atau Program Studi Lain pada Program PPG dalam Jabatan untuk guru kelas MI harus menempuh pendalaman materi bidang guru kelas minimal 15 sks.
3. Peserta yang berasal dari S-1/D IV Program Studi Pendidikan Bahasa Arab yang sesuai dengan mata pelajaran yang diampu, harus menempuh pendalaman materi bidang studi minimal sebanyak 6 sks.

C. Pendalaman Materi Kependidikan

Pelaksanaan pendalaman materi bidang kependidikan dilaksanakan secara terintegrasi dengan perkuliahan dan workshop *Subject Specific Pedagogy* (SSP) perangkat pembelajaran.

D. Struktur Kurikulum

Kurikulum program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan adalah :

1. Pendalaman Materi yaitu pemberian materi yang terkait dengan substansi bidang studi yang diampu;
2. Mata kuliah SSP adalah materi kependidikan yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, strategi, metoda, media, dan evaluasi;
3. Program pengalaman lapangan (PPL) kependidikan

Tugas LPTK dalam pelaksanaan kurikulum PPG dalam Jabatan mengatur alokasi jam pendalaman materi, pelatihan, dan workshop secara proporsional dan mengarah. Pengembangan kurikulum menjadi kewajiban LPTK sebagai penyelenggara program PPG dengan tetap memperhatikan aturan penyelenggaraan yang berlaku.

STRUKTUR KURIKULUM PPG

NO	MATA KULIAH
1	Pendalaman Materi Bidang Studi
2	Pengembangan Perangkat Pembelajaran;
	Program Pembelajaran
	Silabus, RPP
	Materi, Media dan Bahan Ajar
	Strategi Pembelajaran
	Evaluasi
3	Pengembangan Diagnosa dan Klinik Pembelajaran
4	PTK
5	Pembelajaran Berbasis ICT
6	PPLK

Dengan struktur kurikulum di atas, diharapkan guru mampu menguasai empat kompetensi (pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial) secara utuh.

Diharapkan guru mampu merancang, melaksanakan dan mengembangkan perangkat pembelajaran SSP yang diintegrasikan dengan pendidikan karakter mencakup empat pilar karakter bangsa yang menjadi nilai luhur dalam pembangunan karakter bangsa yaitu:

1. Tangguh;

Tangguh yaitu bersih dan sehat, disiplin, sportif, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih.

2. Peduli;

Peduli yaitu ramah, santun, rapi, nyaman, saling menghargai, toleran, suka menolong, gotong royong, nasionalis, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja.

3. Jujur;

Jujur yaitu beriman dan bertakwa, amanah, adil, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik.

4. Cerdas

Cerdas yaitu kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, berpikir terbuka, produktif, berorientasi Ipteks, dan reflektif.

E. Kualifikasi Dosen

Kualifikasi Dosen pada program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan paling rendah S-2, dengan minimal salah satu dosen tersebut berlatar belakang pendidikan sesuai dengan rumpun dan bidang studi yang diampunya.

Perekrutan dosen harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki NIA (Nomer Induk Asesor) untuk mengampu mata kuliah perangkat pembelajaran dan PPLK;
- c. Pendidikan minimal S-2;
- d. Memiliki pengalaman mengajar minimal 10 tahun atau menduduki jabatan fungsional lektor.
- e. Untuk prodi PGMI minimal memiliki jabatan fungsional asisten ahli dengan masa kerja 5 tahun;
- f. Bidang keahlian relevan;
- f. Mampu mengadopsi cara pembelajaran yang efektif sesuai tingkat satuan kerja madrasah.

F. Sistem Pembelajaran

Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup kegiatan pemantapan materi (matrikulasi), workshop SSP, praktikum (*peer teaching, micro teaching*, bidang studi), dan praktek pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan supervisi langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus. Tugas khusus yang dimaksud adalah sebagai narasumber, instruktur, pembimbing, dan tugas lainnya yang relevan.

Prinsip-prinsip pembelajaran yang perlu mendapat perhatian khusus dalam program pendidikan profesi guru, antara lain adalah:

1. Keaktifan peserta didik

Proses pembelajaran diarahkan pada upaya untuk mengaktifkan peserta didik, bukan dalam arti fisik melainkan dalam keseluruhan perilaku belajar. Keaktifan ini dapat diwujudkan antara lain melalui pemberian kesempatan menyatakan gagasan, mencari informasi dari berbagai sumber dan melaksanakan tugas-tugas yang merupakan aplikasi dari konsep-konsep yang telah dipelajari.

2. *Higher order thinking*

Pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kemampuan berfikir tingkat tinggi (*higher order thinking*), meliputi berfikir kritis, kreatif, logis, reflektif, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

3. Dampak pengiring

Di samping diarahkan pada pencapaian dampak instruksional (*instructional effects*), proses pembelajaran diharapkan mengakomodasi upaya pencapaian dampak pengiring (*nurturant effects*). Upaya ini akan membantu pengembangan sikap dan kepribadian peserta didik sebagai guru.

4. Pemanfaatan teknologi informasi

Keterampilan memanfaatkan multi media dan teknologi informasi perlu dikembangkan dalam semua perkuliahan, baik untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan maupun sebagai media pembelajaran.

5. Pembelajaran Kontekstual

Dalam melaksanakan pembelajaran, konsep-konsep diperoleh melalui pengalaman dan kenyataan yang ada di lingkungan sehari-hari. Pengenalan lapangan dalam bidang pembelajaran dilakukan sejak awal, tidak hanya menjelang akhir program, melalui kunjungan ke sekolah pada waktu-waktu tertentu, hingga pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan. Kegiatan dirancang dan dilaksanakan sebagai tugas. Penggunaan strategi dan model pembelajaran yang bervariasi dalam mengaktifkan peserta didik.

7. Belajar dengan berbuat

Prinsip *learning by doing* tidak hanya diperlukan dalam pembentukan keterampilan, melainkan juga pada pembentukan pengetahuan dan sikap. Dengan prinsip ini, pengetahuan dan sikap terbentuk melalui pengalaman dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan termasuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di lapangan. Proses pembelajaran dalam Program PPG lebih menekankan kepada partisipasi aktif mahasiswa melalui model pembelajaran workshop atau lokakarya dengan bimbingan atau asuhan dosen dan guru pamong. Tahapan dan suasana pembelajaran dalam PPG untuk tahap workshop SSP dapat di contohkan sebagai berikut:

Sistem pembelajaran pada program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan mencakup kegiatan sebagai berikut :

1. Pendalaman materi bidang ilmu dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri
2. Workshop SSP (*subject spesific pedagogy*);
Workshop SSP adalah pembelajaran yang berbentuk lokakarya yang bertujuan menyiapkan mahasiswa agar mampu mengemas materi bidang studi untuk pembelajaran bidang studi yang mendidik.

Tahapan workshop SSP adalah sebagai berikut :

a. Pleno 1

- 1) Workshop SSP diawali dengan pleno yang diikuti oleh seluruh mahasiswa yang dibuka dan diarahkan oleh pimpinan fakultas dan difasilitasi oleh dosen pembimbing, dosen pengampu mata kuliah bidang studi, dan guru pamong;
- 2) Pleno 1 bertujuan untuk : 1) membekali mahasiswa tentang hakikat, tujuan, dan ruang lingkup program PPG, 2) sistem pembelajaran dalam program PPG, 3) PPL, 4) sistem evaluasi;
- 3) Dosen pembimbing, dosen pengampu bidang studi, dan guru pamong memimpin *braim storming* untuk menelaah kurikulum, sistem pembelajaran dan evaluasi sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan peserta didik, hingga peserta workshop dapat menemukan tema dan materi pembelajaran yang akan diajarkan;
- 4) Waktu disesuaikan dengan kebutuhan

b. Diskusi Kelompok

- 1) Hasil pleno 1 selanjutnya dibahas dalam diskusi kelompok, antara lain untuk sinkronisasi SK (standar kompetensi) dan KD (kompetensi dasar), memilih pendekatan, strategi dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Diskusi kelompok difasilitasi oleh dosen pembimbing, dosen pengampu bidang studi, dan guru pamong;
- 2) Jika dalam diskusi kelompok ini teridentifikasi mahasiswa kurang dan/atau mengalami kekeliruan konseptual materi, maka dosen pengampu mapel segera melakukan pendalaman dan/atau pelurusan konseptual;
- 3) Hasil dari diskusi kelompok adalah kesiapan mahasiswa dengan tema dan atau materi pembelajaran, serta pendekatan dan metode pembelajaran serta rancangan bahan ajar serta media pembelajaran yang akan digunakan untuk pengembangan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), bahan ajar, dan media pembelajaran, serta alat evaluasi;
- 4) Waktu disesuaikan dengan kebutuhan.

c. Kerja Kelompok/Mandiri

Dalam tahap ini mahasiswa secara kelompok dan/atau mandiri menyusun :

- 1) RPP;

- 2) Bahan ajar;
- 3) Media pembelajaran
- 4) Instrumen evaluasi
- 5) Pendukung pembelajaran lainnya

d. Pleno 2

Hasil dari kerja kelompok dan/atau mandiri selanjutnya dibawa kedalam pleno tahap 2. Pleno tersebut bertujuan:

- 1) Memaparkan hasil kerja kelompok dan/atau mandiri;
- 2) Mendapatkan feed back dari dosen pembimbing, dosen pengampu bidang studi, dan guru pamong, serta teman sejawat.

e. Revisi

Jika pleno 2 dinyatakan RPP dan kelengkapannya harus direvisi, maka mahasiswa diberikan kesempatan untuk merevisi.

f. Persetujuan RPP

Jika RPP dan kelengkapannya dinyatakan benar dan layak digunakan untuk PPL, maka dosen pembimbing, dan guru pamong berhak menyetujui RPP.

3. Praktek pengalaman lapangan (PPL)

PPL diselenggarakan dengan supervisi langsung secara intensif oleh dosen yang khusus ditugaskan untuk kegiatan tersebut, dan dinilai secara objektif dan transparan. Tahapan PPL yang dilaksanakan dengan dua tahapan, yaitu:

- a. Tahap program micro teaching yang terintegrasi dalam mata kuliah Ketrampilan Dasar Mengajar;
- b. Tahap program praktik pengalaman lapangan (praktik mengajar) dilaksanakan di sekolah latihan.

Kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Penjelasan lebih detail akan diuraikan dalam bab tersendiri.

G. Uji Kompetensi

Uji kompetensi adalah ujian akhir yang harus ditempuh oleh siswa program pendidikan guru bagi guru dalam jabatan yang terdiri dari :

1. Ujian tulis;

Ujian tulis dilaksanakan oleh program studi.

Ujian tulis bertujuan untuk mengungkap kompetensi profesional dan pedagogik.

Rambu-rambu ujian tulis :

- a. Meliputi seluruh materi dalam modul pelatihan;
- b. Bentuk soal pilihan ganda dan uraian;
- c. Alokasi waktu ujian 200 menit;
- d. Rambu-rambu kualitas soal berkualitas tinggi;

2. Ujian kinerja;

Ujian kinerja dilaksanakan oleh LPTK dengan melibatkan organisasi profesi guru dan/atau pihak eksternal yang profesional dan relevan.

Ujian kinerja untuk mengungkap kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial.

H. Penilaian

Sistem penilaian yang harus diterapkan LPTK sekurang-kurangnya sebagai berikut:

Formula Kelulusan

$$SAK = \frac{30 \text{ SUK} + 40 \text{ SUP} + 30 \text{ HW}}{100}$$

Keterangan :

- SAK : Skor Akhir Kelulusan PPG;
- SUK : Skor Ujian Kompetensi (skor maksimal 100. SUK terdiri dari Ujian Tulis = bobot 10, dan uji kinerja = 20);
- SUP : Skor Ujian Praktik (skor maks 100. SUP terdiri dari skor proses = bobot 30, produk= bobot10);
- HW : Skor Hasil Workshop (skor maksimal 100. HW terdiri dari skor proses=bobot 20, skor produk= 10);
- SP : Skor Partisipasi dalam teori dan praktik pembelajaran (skor maksimal 100);
- SSG : Skor Teman Sejawat dan guru pamong (skor maksimal 100).

Peserta dinyatakan lulus apabila :

- $SAK \geq 65,00$;
- $SUK \geq 60,00$;
- $SUP \geq 65,00$.

Peserta yang lulus ujian kompetensi memperoleh sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh LPTK.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA

Struktur organisasi pengelola PPG terdiri atas:

1. Pengarah : Rektor
2. Penanggungjawab : Dekan
3. Penanggung jawab Akademik : Wakil Dekan I
4. Penanggung jawab Adm dan Keuangan : Wakil Dekan II
5. Penanggung jawab kemahasiswaan : Wakil Dekan III
6. Ketua : Dosen yang diberi tugas tambahan
7. Wakil Ketua : Dosen yang diberi tugas tambahan
8. Sekretaris : Dosen yang diberi tugas tambahan

9. Anggota : Tenaga Administrasi
10. Anggota : Tenaga Administrasi
11. Anggota : Tenaga Administrasi
12. Anggota : Tenaga Administrasi

BAB VI

PENUTUP

Panduan ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyelenggarakan program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan, sehingga hal-hal yang bersifat teknis telah dijelaskan dalam panduan ini sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan di luar dari panduan ini mengacu kepada Panduan PPG yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmendri, Aplikasi Model Sistem Manajemen Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) di Perguruan Tinggi Agama Islam, Ta'dib Volume 10, No. 2 (Desember 2007) h.101-110
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional, *Panduan Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi: Bidang Akademik*, Jakarta: 2006
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru
- Indonesia, Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Indonesia, Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Kementerian Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- Kementerian Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 tahun 2009 tentang sertifikasi Guru dalam Jabatan
- Kementerian Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 tahun 2010 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru dalam Jabatan
- Zamakhasi, *Pendidikan Profesi Guru: Harapan dan Tantangan*, Yogyakarta: Mukaddimah Vol.XV, No. 26 (Januari-Juni 2009), h.123-142